

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI
TERTUKAR**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Diajukan oleh:

VELIKA EMILIA CONTESA

NPM. 22071010072

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI
TERTUKAR**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026

Penyusun,

VELIKA EMILIA CONTESA

NPM. 22071010072

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI
TERTUKAR**

Penyusun,

VELIKA EMILIA CONTESA

NPM. 22071010072

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI
TERTUKAR**

Penyusun,

YELIKA EMILIA CONTESA

NPM. 22071010072

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 10 Mei, 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Appriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velika Emilia Contesa
NPM : 22071010072
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan di orang lain/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 April 2026

Penyusun,


VELIKA EMILIA CONTESA
NPM. 22071010072

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya yang selalu memberikan harapan dan mukjizat di waktu yang tepat ditengah keputusan Penulis, terima kasih karena sudah menggendong anakmu ini saat Penulis tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan ditengah ketidakpastian dan terima kasih sudah menjadi rumah bagi Penulis untuk meneteskan air mata sukacita. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan bukan karena kemampuan pribadi, melainkan karena pertolongan dan anugrah Tuhan Yesus tercinta yang tidak pernah berhenti menyertai, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI TERTUKAR”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Proposal Skripsi.
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dosen Wali Penulis selama dibangku perkuliahan yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan Pengajaran dan Pendidikan kepada Penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Papa Gerardus dan Mama Heni, selaku kedua orang tua tercinta Penulis yang mengisi dunia penulis dengan begitu banyak cinta, kasih sayang, pengertian, kesabaran, dan dukungan yang tiada henti kepada Penulis. Masa skripsi ini menjadi mudah dan lancar dengan bantuan motivasi, nasehat, doa yang tidak

pernah putus dari Papa dan Mama sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan Skripsi untuk menggapai seluruh cita-cita Penulis.

11. Gabriel Leonardus Dani dan Katarina Emilia Febi Ananta, selaku adik tercinta penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada Penulis untuk terus menggapai cita-cita Penulis.
12. Gabriel Mikadelfia Kristiyanto dan Fayola Dave Tarisa, selaku teman dekat Penulis selama 10 tahun, terimakasih karena telah hadir bukan hanya sebagai teman tetapi sebagai keluarga yang selalu mendukung tanpa syarat dan menjadi tempat berbagai cerita bagi Penulis.
13. Shafa, Tasya, Nina, Luna, Fira, Amel, Dina, Yovita, Vian, Rama, dan Deby, selaku teman Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada Penulis dalam proses penyusunan Skripsi dan persiapan Skripsi.
14. Seluruh teman-teman dan sahabat Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang memberikan kenangan dan kebahagiaan bagi Penulis selama proses perkuliahan.
15. Penulis menyampaikan apresiasi kepada sosok yang kerap terabaikan, yakni diri Penulis sendiri, Velika Emilia Contesa. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, berani menghadapi rasa takut, serta mampu melawan berbagai keraguan yang muncul dari dalam diri. Penulis menghargai keberanian untuk terus melangkah dan berjuang, meskipun kerap merasa kehilangan arah dan tertinggal dibandingkan orang lain. Pencapaian hingga titik ini tentu bukan hal yang mudah, perjalanan tersebut penuh dengan rintangan, namun seluruh badai itu dapat dilalui

dengan kekuatan dan ketekunan. Penulis merasa bangga atas proses yang telah dijalani. Penulis juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir dan masih akan dihadapkan pada ketidakpastian serta kemungkinan hadirnya luka baru. Meski demikian, penulis berharap agar tetap mampu melewati setiap tahap yang ada, seraya mengingat bahwa kebahagiaan adalah hak, mimpi layak untuk diperjuangkan, dan tujuan pantas untuk dicapai. Teruslah menjalani hidup dengan ketulusan hati dan melangkah dengan niat yang baik. Terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan Proposal Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang diberikan akan menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan untuk proses kepenulisan Penulis kedepannya.

Surabaya, 31 Januari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Velika Emilia Contesa
NPM : 22071010072
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Januari 2004
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI TERTUKAR

ABSTRAK: Kasus bayi tertukar di rumah sakit menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus bayi tertukar. Dalam penelitian ini, Penulis menerapkan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif analitis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori *responsibility for supervision of patient care* memenuhi unsur pertanggungjawaban rumah sakit dalam kasus bayi tertukar, karena kesalahan Bidan terjadi dalam lingkup kerja rumah sakit. Meskipun kelalaian dilakukan oleh Bidan, rumah sakit tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena peristiwa tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah sakit. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *vicarious liability* dalam kasus bayi tertukar di rumah sakit, pihak rumah sakit berpotensi dikenakan tuntutan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian Bidan tenaga kesehatan di bawah pengawasannya. Namun ada ketidakpastian dalam perlindungan hukum yang memadai bagi rumah sakit sebagai penerima tanggung jawab. Pengaturan prinsip *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia dan dalam kasus bayi tertukar, perlu dilakukan revisi melalui penambahan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup jenis-jenis tindak pidana serta sanksi pidana yang termasuk dalam pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit, Bayi Tertukar, Kelalaian Tenaga Kesehatan, *Vicarious Liability*, Hukum Kesehatan.

ABSTRACT: *The case of babies being switched at hospitals raises questions regarding the criminal liability of hospitals as healthcare providers. This study aims to examine the parties that can be held criminally liable in cases of babies being switched. In this study, the author applied a normative juridical method with a prescriptive analytical research nature, through a regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data collection was carried out through primary, secondary, and tertiary legal materials related to criminal law and health law. The results of the study indicate that the theory of responsibility for supervision of patient care fulfills the elements of hospital liability in cases of baby mix-ups, because the midwife's error occurred within the scope of the hospital's work. Even though the negligence was committed by the midwife, the hospital can still be held liable because the incident occurred within the scope of the hospital. Criminal liability based on the principle of vicarious liability in cases of baby mix-ups in hospitals means that hospitals may be subject to criminal liability for the negligence of midwives under their supervision. However, there is uncertainty regarding adequate legal protection for hospitals as the recipients of responsibility. The regulation of vicarious liability in Indonesian criminal law and in cases of baby mix-ups revision is needed through the addition of legal norms in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 17 of 2023 concerning Health, which covers the types of criminal acts and criminal sanctions included in vicarious liability.*

Keywords: *Criminal Liability of Hospitals, Baby Mix-ups, Negligence of Healthcare Personnel, Vicarious Liability, Health Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan.....	14
1.6.3. Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	17
1.6.7. Jadwal Penelitian	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	19
1.7.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
1.7.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
1.7.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	30
1.7.1.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
1.7.1.5. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
1.7.1.6. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	36
1.7.3. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan	40
1.7.2.1. Pengertian Hukum Kesehatan	40
1.7.2.2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	43
1.7.2.3. Hak atas Kesehatan	45
1.7.4. Fungsi dan Tanggung Jawab Rumah Sakit.....	49
1.7.3.1. Fungsi Rumah Sakit	49
1.7.3.2. Tanggung Jawab Rumah Sakit	51
1.7.3.3. Tanggung Jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan	55
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KASUS BAYI TERTUKAR DI RUMAH SAKIT	58
2.1 Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pada Kasus Bayi Tertukar di Rumah Sakit.....	58
2.2 Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Bayi Tertukar di Rumah Sakit.....	66
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KASUS BAYI TERTUKAR DI RUMAH SAKIT.....	72
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit menurut Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit.....	72
3.2 Prinsip <i>Vicarious Liability</i> dalam Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kasus Bayi Tertukar.....	79
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85

4.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian.....	19
Tabel 1.3 Pertanggungjawaban Hukum yang dapat Diterapkan terhadap Rumah Sakit dalam Kasus Bayi Tertukar di Rumah Sakit.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT) UPA Bahasa UPNVJT.....	95
Lampiran 2: Transkrip Nilai.....	96
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	97
Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	98
Lampiran 5: Kartu Bimbingan.....	99
Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin Prodi dan Koordinator Program Studi.....	100
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT.....	101
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi.....	102
Lampiran 9: Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	103
Lampiran 10: Penyerahan Proposal Skripsi.....	104
Lampiran 11: Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	105
Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	106
Lampiran 13: Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	107
Lampiran 14: <i>Letter of Acceptence</i> (LoA) Artikel Jurnal.....	108
Lampiran 15: Sertifikat <i>Library Class</i>	109
Lampiran 16: Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	110
Lampiran 17: Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	111
Lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji III.....	112